

Jurnal Media Hukum

Vol. 10 Nomor 1, Maret 2022

DOI: 10.59414/jmh.v10i1.499

PENGUATAN PRINSIP KONSTITUSIONALITAS MELALUI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kadimuddin Baehaki¹, Muhammad Abdi Sabri I Budahu²

¹Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika, Luwuk, Indonesia.

*kadimuddinbaehaki@gmail.com¹, abdisabri23@gmail.com²

Article

Kata kunci:

UUD NRI 1945,
Peraturan Perundang-
Undangan, Prinsip
Konstitusionalitas

Keywords:

*The 1945 Constitution of
the Republic of Indonesia,
Laws and Regulations,
Principles of
Constitutionality*

Abstrak

Perkembangan masyarakat akan selalu beriringan dengan perkembangan hukum itu sendiri sehingga peran hukum melalui peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan. Ditengah kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks sehingga peran peraturan perundang-undangan harus mampu menerjemahkan dan mengartikulasikan sebagai daya kontrol dalam menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam kehidupan bernegara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mana melalui penelitian ini untuk menemukan perangkat aturan-aturan hukum serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Problematika peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 mengindikasikan bahwasannya masih perlunya perbaikan serta pengawasan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang menjabarkan aturan pelaksanaan. Sehingga sangat diperlukan suatu pengawasan terhadap tertibnya suatu peraturan perundangan dibawah UUD NRI 1945 agar terciptanya suatu kepastian hukum..

Abstract

Community development will always go hand in hand with the development of the law itself so that the role of law through statutory regulations is urgently needed. In the midst of increasingly complex societal needs, the role of laws and regulations must be able to translate and articulate them as a control force in maintaining balance and stability in the life of the nation. This research is a normative legal research which is through this research to find a set of legal rules and legal doctrines to answer the legal issues in this research. The approach used in this research is the conceptual approach and the statutory approach. Problems with laws and regulations that conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia indicate that there is still a need for improvement and supervision of a statutory regulation that outlines implementation rules. So that it is very necessary to supervise the orderly regulation under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in order to create legal certainty.

PENDAHULUAN

Salah satu filsuf ternama pernah mengutarakan kekecewaannya, plato menyaksikan bagaimana negara telah dijadikan alat untuk memuaskan keinginan para penguasa. Ia juga melihat betapa buruknya sistem pemerintahan yang ada pada masa itu. Kekecewaan yang lahir dari pengalaman yang pahit dalam situasi dan kondisi yang demikian itu telah mendorong plato untuk memikirkan dan merenungkan dengan sungguh-sungguh mengenai apa sebenarnya negara itu dan bagaimana seharusnya negara itu ada serta apa tugas dan kewajiban para penguasa dan warga negara yang baik dan yang bertanggung jawab.¹

Berdasarkan pengamatan plato sehingga perkembangan dan penyesuaian tentang konsep negara yang memiliki keselerasan dengan kondisi yang ada pada suatu negara, salah satu jalan keluar untuk mencegah penyimpangan dan kekacauan dalam sebuah negara yaitu membentuk sebuah konstitusi bernegara yang dijadikan sebagai dasar kontrak sosial antara negara dan warga negara.

Sebagaiman pendapat Sri Soemantri apabila dilakukan penyelidikan nyatalah pada kita, bahwa tidak ada satu negara pun didunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Ditetapkannya undang-undang dasar kemudian setelah adanya negara tidak dapat berarti dapat dipisahkannya kedua lembaga tersebut.²

Apa yang dimaksud dengan negara konstitusional? Negara seperti itu pertama-tama merupakan negara yang mengakui dan menjamin hak-hak asasi warga negara. Tujuan normatif negara ini mempunyai implikasi organisasi negara tertentu yang bertujuan mengendalikan dan membatasi pelaksanaan kekuasaan pemerintah melalui peraturan-peraturan. Dengan demikian, negara konstitusional merupakan lembaga dengan fungsi-fungsi yang spesifik dan dengan struktur-struktur normatif yang dibatasi secara hukum, dengan tujuan melindungi hak-hak dasar warga negara serta membatasi dan mengatur kekuasaan untuk dapat mengangkat hal-hal perorangan dan khusus kepada tingkat hukum umum.³

Cara pembatasan yang dianggap paling efektif ialah dengan jalan membagi kekuasaan, seperti apa yang dikatakan oleh Carl J. Friedrich bahwa dengan bentuk konstitusionalisme, maka dapat diselenggarakan suatu sistem pembatasan yang efektif atas tindakan-tindakan pemerintah. Pembatasan-pembatasan ini tercermin dalam konstitusi. Jadi dalam anggapan ini konstitusi mempunyai fungsi yang khusus dan harus ditaati bukan hanya oleh rakyat, tetapi juga oleh pemerintah atau penguasa. Setiap undang-undang dasar mempunyai maksud. Antara lain

¹ J.H. RAPAR, *FILSAFAT POLITIK PLATO*, cetakan ke (Jakarta: Rajawali Pers, 1991).

² Sri Soemantri, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Cetakan ke (Bandung: Penerbit Alumnus, 1987).

³ ADNAN BUYUNG NASUTION, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia*, ed. Ismed Natsir et al., cetakan pe (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1995).

pernah diutarakan maksud dan tujuan negara yang mempergunakan undang-undang dasar adalah sebagai berikut; “dalam tiap konstitusi yang modern ada tercantum bahwa tujuan negara adalah untuk memelihara dan mengembangkan kesejahteraan serta keselamatan warga negara”.⁴

Menurut Sri Soemantri adalah satu kenyataan bahwa dalam upaya mempertahankan keberadaannya, manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari manusia yang lain. Setiap manusia memerlukan bermacam-macam keperluan, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat nonfisik. Usaha memenuhi berbagai macam kebutuhan itu akan dengan mudah dicapai, apabila dilakukan bersama-sama dengan manusia yang lain. Oleh karena itulah manusia selalu hidup bermasyarakat atau berkelompok; hal itu juga mengandung arti bahwa menurut kodratnya manusia itu tidak dapat melepaskan diri dari manusia yang lain. Kehidupan berkelompok/bermasyarakat yang mencapai tingkat yang tinggi ialah bersatunya manusia dan kelompok-kelompok manusia itu dalam masyarakat-negara, yang sudah jelas pula adanya pemerintahan yang diberi kepercayaan untuk mengatur dan mengurus kebutuhan bersama tersebut berlangsung secara tertib dan damai, maka disusunlah kemudian sebuah konstitusi, yang ada didalamnya berisi tiga materi muatan yang bersifat pokok, yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi warga negara, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang mendasar dan adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar.⁵

Konstitusi memiliki kedudukan dan peran vital bagi negara hukum Indonesia untuk mewujudkan esensi tujuan hukum dan tujuan negara yang tercantum dalam Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.⁶ Prinsip konstitusionalitas merupakan hal fundamental yang menjadi titik sentral sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara.

Disatu pihak UUD adalah kaidah dasar atau kumpulan prinsip-prinsip bernegara yang memuat cita-cita yang ingin dicapai. UUD diharapkan mempunyai jangkauan berlaku tanpa batas waktu. Untuk memungkinkan pencapaian sasaran tersebut, UUD dirumuskan sangat umum untuk memungkinkan daya adaptasi sebesar dan sejauh-jauhnya sesuai dengan perubahan yang akan terjadi.⁷

Berdasarkan bentuk dan kedaulatan Pasal 1 UUD NRI 1945;

⁴ Kusnardi Moh and Bintan R. Saragih, *ILMU NEGARA*, edisi revisi (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2000).

⁵ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan I (Bandung: Penerbit Alumni, 1992).

⁶ Ahmad Habib Al Fikry, “Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi Atas Permasalahan Hukum Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang IBu Kota Negara,” : : *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.3. No. (2022): 612, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/297/165>.

⁷ BAGIR MANAN, *PERTUMBUHAN Dan PERKEMBANGAN KONSTITUSI SUATU NEGARA*, ed. H. MASHUDI and KUNTANA MAGNAR, cetakan 1 (Bandung: Penerbit cv. Mandar Maju, 1995).

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik;
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Konsep bernegara yang terkandung didalam UUD NRI 1945 akan menjadi bangunan yang kokoh apabila dikuatkan dengan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan dari UUD NRI 1945 sehingga prinsip konstiusionalitas dari norma dasar (staat fundamental norm) itu harus tergambarakan secara rinci melalui peraturan perundang-undangan.

Namun peraturan perundang-undangan dibawah UUD NRI 1945 yang diharapkan dapat memper kokoh bangunan konstiusional justru bertentangan dengan UUD NRI 1945, sebagaimana kita dapat membaca melalui judicial review bahwasannya masih terdapat begitu banyak peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang dinyatakan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Pengujian konstiusionalitas yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan untuk disesuaikan dengan norma-norma dalam konstitusi dilakukan berdasarkan teori hierarki norma hukum. Teori hierarki norma hukum menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan perbuatan norma lain disebut superior, sedangkan norma yang melakukan perbuatan disebut inferior atau harus mendasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang bersifat superior.⁸

Guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai aturan pokok yang berlaku untuk menyusun peraturan dari proses awal pembentukannya sampai dengan peraturan tersebut diberlakukan kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya aturan yang baku maka setiap penyusunannya peraturan dapat dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, dengan demikian peraturan dimaksud dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik.⁹

⁸ Dicky Eko Prasetyo and Adam Ilyas, "Judicial Activism Dalam Pengujian Konstiusionalitas Undang-Undang Ratifikasi," *Dicky Eko Prasetyo Dkk : Judicial Activism Dalam Pengujian*, 2022, 253.

⁹ Sopiani and Zainal Mubaroq, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn Pasca Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 17, No (2020): 147, <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/623/pdf>.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas penting untuk memahami serta mendeteksi prinsip konstiusionalitas UUD NRI 1945 yang termanifestasikan dalam sebuah produk peraturan perundang-undangan agar kedepannya dapat memiliki kesesuaian penjabaran dari UUD NRI 1945 melalui peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksanaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mana melalui penelitian ini untuk menemukan perangkat aturan-aturan hukum serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan koseptual dan pendekatan peraturan perundang undang-undangan.

PEMBAHASAN

Pembentukan Peraturan Perundang Undangan-Undangan

Ilmu peraturan perundang-undangan adalah ilmu yang mempelajari sebagian dari sistem ketatanegaraan tersebut, yaitu mempelajari sistem ketatanegara dari segi perundang-undangannya, lembaga pembentukannya, proses perencanaan, pembahasan, pengesahan dan pengudanganya.¹⁰

Sebagaimana spirit dalam membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia “untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Menurut pendapat T. Koopmans Fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan kehadirannya karena didalam negara yang berdasarkan atas hukum modern (*verzorgingsstaat*), tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam massyarakat, melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam massyarakat.¹¹

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*Indonesia adalah Negara Hukum*”. Sebagai konsekuensi dari Indonesia sebagai Negara Hukum yang mendasarkan kepada Pancasila dan UUD

¹⁰ Rahimullah, *Hukum Tata Negara Ilmu Perundang-Undangan*, Pertama (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Satyagama, 2006).

¹¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, 5th ed. (Yogyakarta: KANISIUS, 1998).

1945, maka segala aspek kehidupan dan bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas hukum.¹²

Organ negara yang diberikan wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan adalah lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sebagaimana dirumuskan dalam UUD NRI 1945 untuk menyelenggarakan pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan yang nantinya akan dijadikan dasar dalam mengatur aktifitas kehidupan bernegara.

Tentunya sebelum membentuk sebuah peraturan perundang-undangan haruslah memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sumber pedoman dalam merumuskan suatu hal yang akan termuat dalam sebuah produk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 5 UU No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU 13 tahun 2022, Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Terkait materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan mencerminkan asas-asas diatas sebagaimana Pasal 6 UU No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU 13 tahun 2022 Perubahan kedua atas UU 12 Tahun 2011;

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

¹² H. Dahlan Tahib, Jaziman Hamidi, and Ni'matul Huda, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, cetakan ke (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004).

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 10 UU No 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan yang harus diatur;

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Peraturan Perundang-Undangan sebagai Penguatan Prinsip Konstitusional UUD NRI 1945

Massyarakat hukum menunjukan pada massyarakat hukum tempat hukum itu diterapkan. Dalam posisi awalnya, massyarakat hukum merupakan massyarakat pembentuk hukum yang prosesnya dilakukan melalui proses langsung (dalam massyarakat tradisional), melalui lembaga pembentuk hukum yang terlebih dahulu dibentuknya (lembaga perwakilan legislatif) dalam massyarakat sederhana ataupun dalam massyarakat bangsa, ataupun melalui bentuk-bentuk lembaga khusus sebagaimana berlaku dalam massyarakat internasional. Sehingga dalam formulasi terakhir ini, hukum dipandang sebagai produk massyarakat yang dibentuk dan berlaku terhadap massyarakat tempat hukum itu dibentuk. Pembentukan dan pemberlakuan ini diselenggarakan melalui proses yang terbentang antara massyarakat hukum (sebagai pembentuk) hingga pada massyarakat hukum tempat hukum itu diterapkan. Massyarakat hukum-hukum-massyarkat hukum, *Ubi Societas, ibi ius*.¹³

Jika kalau hukum dan tentu saja peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa mengindahkan moral bangsa dan nilai-nilai kepatuhan, kebenaran, keadilan dan kemanusiaan yang bersifat universal akan sia-sia diterapkan, karena tidak akan ditaati atau dipatuhi. Bahkan kecenderungan untuk ditolak oleh massyarakat semakin besar. Hal ini berarti peraturan perundang-undangan sebagai salah satu komponen produk hukum juga harus mengindahkan persoalan-persoalan yang masuk ke dalam lingkup moral bangsa tersebut diatas. Tanpa mengindahkan nilai-nilai dan moralitas bangsa tersebut niscaya suatu peraturan perundang-undangan akan kehilangan roh filosofisnya.¹⁴

¹³ H.Lili Rasjidi and I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Penerbit cv. Mandar Maju, 2003).

¹⁴ B. hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-prinsip Legal Drafting Dan Desain Naskah Akademik*, cetakan ke (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2008).

Problematika peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 mengindikasikan bahwasannya masih perlunya perbaikan serta pengawasan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang menjabarkan aturan pelaksanaan.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan sebutan sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang berbentuk perundangundangan. Bentuk peraturan perundang-undangan ini berfungsi untuk mengatur masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, tentunya membutuhkan suatu konsep dalam rencana untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki dasar atau landasan yang disebut dengan *Grundnorm*.¹⁵

Perkembangan masyarakat akan selalu beriringan dengan perkembangan hukum itu sendiri sehingga peran hukum melalui peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan. Ditengah kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks sehingga peran peraturan perundang-undangan harus mampu menerjemahkan dan mengartikulasikan sebagai daya kontrol dalam menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam kehidupan bernegara.

Staatgrundgesetz (aturan dasar negara/aturan pokok negara) merupakan kelompok norma hukum dibawa norma fundamental negara. Norma-norma dari aturan dasar negara masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar sehingga masih merupakan norma tunggal dan belum disertai norma sekunder. Didalam setiap aturan dasar/pokok negara biasanya diatur hal-hal mengenai pembagian kekuasaan negara dipuncak pemerintahan, dan selain itu diatur juga hubungan antara lembaga-lembaga tinggi negara serta diatur hubungan antara negara dan warga negara.¹⁶

Secara kuantitas produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sudah cukup banyak dari berbagai sektor kepentingan dan kebutuhan yang termuat didalamnya. Dengan banyak peraturan yang dihasilkan tentunya menjadi sebuah harapan bahwasannya lahirnya peraturan perundang-undangan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

Secara teknis pembentukan peraturan perundang-undangan mungkin sudah memadai tetapi perlu dipahami juga bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus menggambarkan kondisi nyata bahwa benar peraturan tersebut memang dibutuhkan juga merupakan suatu perintah dari undang-undang yang lebih tinggi.

¹⁵ Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *PERSPEKTIF* Volume XXI (2016): 220, <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/586>.

¹⁶ Sirajuddin, Fatkhurohman, and Zulkarnain, *LEGISLATIVE DRAFTING Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Perundang-Undangan* (malang: Yappika, 2008).

Salah satu lembaga yang diberikan kewenangan dalam menjaga nilai-nilai konstitusi UUD NRI 1945 adalah Mahkamah konstitusi, Pasal 24C UUD NRI 1945;

“Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Melihat perkembangan peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi bahwasannya masih terdapat begitu banyak peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD.

Tentunya menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan adanya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berperan dalam pengawasan terhadap prinsip konstiusionalitas UUD NRI 1945.

UUD NRI 1945 merupakan aturan dasar yang menjadi parameter yang harus dipahami dalam stiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Serta UUD NRI 1945 bersifat abstrak sehingga dibutuhkan kemampuan menerjemahkan maksud dari UUD NRI 1945 sebagai aturan yang mengatur hal pokok.

UUD NRI 1945 sengaja dibuat abstrak agar peraturan-peraturan dibawah UUD NRI 1945 dapat memiliki daya penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat dengan syarat harus tetap berlandaskan pada UUD NRI 1945. Permasalahannya peraturan-peraturan dibawah UUD NRI 1945 yang diharapkan mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat justru bertentangan dengan UUD NRI 1945

Asas bahwa norma-norma hukum positif itu berjenjang, bersumber pada cita hukum sebagai dasar filosofisnya, serta meletakkan ketentuan-ketentuan konstitusi sebagai norma dasar haruslah dipatuhi. Artinya, norma hukum positif dalam peraturan yang lebih tinggi. Dalam pertumbuhan hukum positif Indonesia selama kemerdekaan, diperlukan kajian lebih seksama dan mendalam untuk menelaah, sejauh manakah hierarki norma-norma hukum positif itu telah ditaati oleh para pembuat undang-undang dan pembuat berbagai norma norma hukum positif yang lebih rendah. Sesungguhnya, kepatuhan terhadap asas-asas hukum harus dimulai dari sini. Apakah legislator di Indonesia mempunyai semangat untuk mematuhi hukum atau tidak, dapat dilihat dari sejauh mana mereka menaati asas-asas hierarki hukum.¹⁷

Secara umum dan ini masih memerlukan kajian mendalam kepatuhan terhadap hierarki norma itu belum sepenuhnya terwujud. Kita masih menemukan

¹⁷ yudril ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, cetakan pe (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

berbagai norma undang-undang yang belum mampu menuangkan cita hukum secara memuaskan, bahkan norma tersebut tidak sejalan dengan jiwa dan semangat pasal-pasal tertentu Undang-Undang Dasar, kendatipun pasal-pasal tersebut dijadikan konsideran “mengingat” yang menunjukkan bahwa ia dijadikan dasar perumusan norma hukum positif didalam undang-undang tersebut. Hal serupa ditemukan pula dalam berbagai norma hukum positif dibawah undang-undang.¹⁸

Artinya perlu perbaikan dan pemahaman terhadap pembentuk undang-undang untuk lebih mengoptimalkan peranannya dalam melahirkan sebuah peraturan perundang-undangan serta peraturan perundang-undangan dapat menyesuaikan perkembangan masyarakat yang tetap berlandaskan pada UUD NRI 1945.

Sebagai konstitusi tertulis UUD NRI 1945 mengandung konsep-konsep dasar dan muatan materi yang mengatur sistem pemerintahan negara, baik mengenai pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang, maupun hubungan antara lembaga negara. Didalam mekanisme pelaksanaan pemerintahan, lembaga-lembaga negara tersebut haruslah terikat dengan aturan main yang digariskan oleh UUD NRI 1945 itu sendiri. Sehingga dengan demikian UUD NRI 1945 berkedudukan sebagai hukum negara yang tertinggi didalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu pula didalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia, UUD NRI 1945 berfungsi sebagai landasan konstitusional.¹⁹

Konsekuensi dari pelaksanaan UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional dalam praktek ketatanegaraan ialah bahwa setiap tindakan penyelenggaraan negara harus didasarkan kepada ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan main yang digariskan oleh UUD 1945.²⁰

Penyesuaian dan penyeselarasan peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 merupakan hal sangat penting mealui peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kongretisasi dari nilai-nilai konstitusi yang terkandung didalam UUD NRI 1945 harus dapat terimplementasikan dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No.12 Tahun 2011) jelas menyebutkan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ H. Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, cetakan ke (Yogyakarta: penerbit liberty yogyakarta, 1998).

²⁰ *Ibid*.

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang-undangan sepanjang dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Maka penting bagi lembaga negara yang diberikan kewenangan berdasarkan UUD NRI 1945 yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif untuk memperhatikan terlebih dahulu proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari segi teknis pembentukan maupun substansi.²¹

Sebagai negara hukum, keberlakuan yuridis adalah titik bermula suatu daya laku dari suatu aturan yang ada. Meskipun keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada keberlakuan sosiologis dan keberlakuan politis. Namun negara bisa menggunakan segala instrumen yang dimiliki dengan berbagai cara untuk mewujudkan supremasi hukum, sehingga keberhasilan pelaksanaan suatu aturan yang telah dibentuk tidak bergantung pada keberlakuan sosiologis apalagi keberlakuan politis yang seringkali aspek hukum dan politik memiliki tujuan yang jauh berbeda.²²

Lahirnya peraturan perundang-undangan dibawah UUD NRI 1945 sebagai penekanan untuk dapat memberikan kepastian hukum agar tingkatan peraturan perundang-undangan dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah memiliki keterhubungan satu sama lain. Artinya sebelum menerapkan sebuah peraturan perlu untuk memperhatikan kepatuhan dari sebuah tingkatan kaidah-kaidah yang berlaku karena bagaimana mungkin menerapkan sebuah aturan yang akan berlaku dimasyrakat sedangkan dari segi normatif tingkatan sebuah norma belum bersesuaian

Pertentangan peraturan perundang-undangan terhadap norma dasar konstitusi harus diatasi terlebih dahulu agar peraturan-peraturan pelaksanaan itu dapat berlaku efektif dan efisien. Bahwa dari segi konsep pembentukan peraturan perundang-undangan terlebih dahulu diperbaiki serta disesuaikan agar meminimalisir pertentangan peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang dianut Indonesia dengan civil law system adalah mengedepankan proses yang panjang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Proses yang demikian dimaksud untuk memastikan serta menjamin kepastian hukum materi muatan pembentukan peraturan perundang undangan yang dibentuk.²³

²¹ Andi Yuliani, "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No (2017): 430.

²² *Ibid.*

²³ (Munawar, Marzuki, dan Affan. *Op.Cit.* 2021)

Konsep Pembentukan peraturan perundang-undangan akan mempengaruhi pada konteks pengimplementasian dari sebuah peraturan yang berlaku. Sehingga peraturan yang dihasilkan bukan hanya berlandaskan dari segi kuantitas tetapi pada kualitas suatu aturan yang dihasilkan dapat memadai.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya membutuhkan konsep sebagai modal awal dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Konsep inilah yang nantinya akan mengarahkan perturan perundang-undangan yang dibentuk menjadi peraturan perundang-undangan yang baik, yang terarah, yang memiliki keadilan, kepastian dan dapat mendistribusikan manfaat. Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI) merupakan negara hukum yang membutuhkan konsep dalam membentuk hukum. Hukum yang berlaku, jika dibentuk dengan menggunakan konsep yang baik, yang terencana dengan baik, maka hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh NKRI akan menjadi hukum yang baik yang mencerminkan keadilan. oleh karena itu, konsep pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik.²⁴

Oleh karena itu kesadaran dalam ketertiban hukum melalui peraturan perundang-undangan dapat mengokohkan bangunan konstitusionalitas dari UUD NRI 1945 memiliki keharmonisan terhadap norma dasar yang menjadi acuan dari lahirnya peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksanaan dari UUD NRI 1945.

KESIMPULAN

Prinsip konstitusional yang terkandung didalam UUD NRI 1945 merupakan norma dasar yang harus diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan agar bangunan konstitusional dalam sebuah negara dapat berdiri kokoh. Terkait dengan problematika ketidaktaatan peraturan-peraturan dibawah UUD NRI 1945 sangat dibutuhkan sebuah pengawasan dalam ketertiban peraturan perundang-undangan terhadap UUDNRI 1945 serta mengoptimalkan peran lembaga pembentuk undang-undang untuk lebih teliti dalam melahirkan sebuah peraturan.

REFERENSI

- Febriansyah, Ferry Irawan. "KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." *PERSPEKTIF* Volume XXI (2016): 220. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/586>.
- Fikry, Ahmad Habib Al. "DISKURSUS PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRASI ATAS PERMASALAHAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3

²⁴ Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."

- TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA.” : : *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.3. No. (2022): 612.
<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/297/165>.
- Handoyo, B. hestu Cipto. *PRINSIP-PRINSIP LEGAL DRAFTING DAN DESAIN NASKAH AKADEMIK*. Cetakan ke. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2008.
- Mahendra, yudril ihza. *DINAMIKA TATA NEGARA INDONESIA*. Cetakan pe. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- MANAN, BAGIR. *PERTUMBUHAN Dan PERKEMBANGAN KONSTITUSI SUATU NEGARA*. Edited by H. MASHUDI and KUNTANA MAGNAR. Cetakan 1. Bandung: Penerbit cv. Mandar Maju, 1995.
- Moh, Kusnardi, and Bintang R. Saragih. *ILMU NEGARA*. Edisi revi. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2000.
- Munawar, Marzuki, and Ibnu Affan. “ANALISIS DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PERPSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.” *Jurnal Ilmiah METADATA*, volume 3 N (2021): 462–63.
<https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/71/85>.
- NASUTION, ADNAN BUYUNG. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia*. Edited by Ismed Natsir, Budi Kurniawan, G. Winarno, and Eko Endarmoko. Cetakan pe. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Prasetyo, Dicky Eko, and Adam Ilyas. “Judicial Activism Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi.” *Dicky Eko Prasetyo Dkk : Judicial Activism Dalam Pengujian*, 2022, 253.
- Rahimullah. *HUKUM TATA NEGARA ILMU PERUNDANG-UNDANGAN*. Pertama. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Satyagama, 2006.
- RAPAR, J.H. *FILSAFAT POLITIK PLATO*. Cetakan ke. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Rasjidi, H.Lili, and I.B. Wiyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Penerbit cv. Mandar Maju, 2003.
- Sirajuddin, Fatkhurohman, and Zulkarnain. *LEGISLATIVE DRAFTING Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Perundang-Undangan*. malang: Yappika, 2008.
- Soemantri, Sri. *BUNGA RAMPAI HUKUM TATA NEGARA INDONESIA*. Cetakan I. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- . *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Cetakan ke. Bandung: Penerbit Alumni, 1987.
- SOEPRAPTO, MARIA FARIDA INDRATI. *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. 5th ed. Yogyakarta: KANISIUS, 1998.
- Sopiani, and Zainal Mubaroq. “POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 17, No (2020): 147. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/623/pdf>.
- Tahib, H. Dahlan, Jaziman Hamidi, and Ni'matul Huda. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Cetakan ke. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004.
- Thaib, h. dahlan. *IMPLEMENTASI SISTEM KETATANEGARAAN MENURUT UUD 1945*. Cetakan ke. Yogyakarta: penerbit liberty yogyakarta, 1998.

Yuliani, Andi. "DAYA IKAT PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No (2017): 430.